

## STUDI ANALISIS HADIS *RADĀ'AH AL-KABĪR* (MENYUSUI PRIA DEWASA)

Syahidin\*

Abstrak

Sosok Salim, sebagaimana diungkap dalam teks hadis *Radā'ah al-Kabīr* (menyusui pria dewasa) merupakan seorang laki-laki yang berjenggot (dewasa). Secara logika, dia tidak mungkin dan tidak pantas lagi disusui oleh seorang perempuan dewasa yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya layaknya seorang ibu dengan anaknya. Dari sinilah munculnya kekeliruan pemahaman terhadap hadis tersebut, terlebih lagi para musuh Islam yang senantiasa mencari celah titik kelemahan ajaran Islam, mereka memahami sabda Nabi Saw. "susuilah dia" dengan pemahaman yang keliru dan tidak semestinya. Karena redaksi hadis tersebut jika dipahami secara *zahir*, maka yang terlintas dipikiran orang yang membacanya adalah Sahlah akan menyusui Salim dengan cara manual layaknya seorang bayi yang menyusu terhadap ibunya. Artinya jika hadis ini dipahami seperti demikian, Rasulullah menawarkan solusi anomali terhadap Sahlah, dan ini tidak mungkin terjadi pada diri Rasulullah, karena tidaklah yang diucapkannya itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya

Kata kunci : Analisis, Hadis *Radā'ah al-Kabīr*

### Pendahuluan

Memahami makna hadis dari suatu matan hadis tidaklah mudah, sehingga membutuhkan keseriusan dan kesungguhan untuk menganalisisnya. Terlebih lagi seringkali kita menemukan teks-teks hadis yang secara *zahir* terlihat bertentangan dengan hadis yang lain ataupun dengan *naş* yang lebih tinggi kedudukannya (al-Qur'an).

Oleh sebab itu, para ulama telah berupaya melakukan kritik keotentikan hadis. Selain kritik sanad, para ulama juga melakukan kritik terhadap matan hadis. Pelaksanaan kritik matan hadis pada tataran teori mudah tercapai persamaan pendapat, akan tetapi pada praktek penerapan secara parsial, hadis demi hadis, hampir pasti terjadi perbedaan hasil penilaian. Kesenjangan hasil verifikasi itu

semakin mencolok apabila menimpa matan hadis yang telah ditetapkan kesahihannya.<sup>1</sup>

Salah satu di antara hadis yang mengalami polemik dari segi matan adalah hadis mengenai *radā'ah al-kabīr*. Kisah mengenai menyusui pria dewasa yang termuat dalam kitab-kitab hadis masyhur yang kita kenal selama ini tak terlepas dari sosok seorang Salim. Ia adalah seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan dan tinggal bersama salah seorang sahabat Rasulullah Saw. yaitu Abu Huzaifah, lalu Huzaifah memberikan kehormatan kepada Salim dengan mengadopsi dan menjadikannya anak angkat. Sebagai seorang anak adopsi, keberadaan Salim di tengah keluarga Abu Huzaifah tak obahnya seperti anak dan keluarga Huzaifah sendiri, ia tinggal

\*Penulis adalah Dosen FUAD IAIN Bengkulu

serumah bersama anak-anak dan istri Huzaifah, tentunya keberadaan Salim di rumah Huzaifah tidak menimbulkan masalah bagi istrinya ketika memakai pakaian yang tidak menutup keseluruhan auratnya, karena Salim merupakan anak adopsi dan sudah menjadi *mahram* bagi dirinya. Persoalan itu muncul, ketika turunya ayat al-Qur'an yang membatalkan praktek adopsi dikalangan Arab waktu itu, ayat tersebut memerintahkan untuk mengembalikn hak *nasab* mereka (anak adopsi) kepada bapak-bapak mereka, dan menjadikan mereka sebagai saudara seagama bagi mereka yang tidak diketahui orang tuanya.<sup>2</sup> Kondisi inilah yang mendorong Sahlah binti Suhail (istri Abu Huzaifah) datang dan mengadu kepada Rasulullah Saw, ia berkata, "wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menganggap Salim sebagai anak, ia tinggal bersamaku dan Abu Huzaifah (suaminya) dalam satu rumah, ia (Salim) telah melihatku dengan berpakaian *fuḍlan*<sup>3</sup>, apa pendapatmu? Rasulullah menjawab: "Susuilah dia sehingga ia menjadi anak bagimu". Kemudian Sahlah pun bertanya: bagaimana mungkin aku akan menyusunya, padahal dia adalah seorang laki-laki dewasa?. Nabi tersenyum sembari menjawab "aku juga tahu bahwa dia adalah laki-laki dewasa" (dalam arti kata lakukan saja apa yang aku katakan!). Maka Sahlah menyusunya.<sup>4</sup>

#### A. *Al-Takhrij al-Tafsiri* Seputar Hadis *Raḍā'ah al-Kabir*

Hadis *raḍā'ah al-kabir* terdokumentasi dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibban*, *Suana Nasāi*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan Ibn Majah*, *Musnad Ahmad bin Hambal* dan *al-Muwatja* Imam Malik. Dalam makalah ini penulis hanya men-takhrij

hadis *raḍā'ah al-kabir* yang terdapat di dalam *kutub al-sittah* dan *al-Muwatja* Imam Malik. Adapaun rincian *takhrij* hadisnya adalah sebagai berikut:

1. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ( 18 ) الرضاع. باب (7) رضاعة الكبير. الحديث ( 1453 ) قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم - وهو حليفه. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ ». قالت وكيف أَرْضِعُهُ وهو رجل كبير فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال « قد علمت أنه رجل كبير ».<sup>5</sup>

Artinya: Dari Aisyah ra, ia berkata: Telah datang Sahlah binti Suhail kepada Rasulullah Saw. lalau ia bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah (ada sesuatu) karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi Saw bersabda: "Susuilah dia." Dia (Sahlah) berkata; "Bagaimana mungkin saya menyusunya, padahal dia telah dewasa?" Maka Rasulullah saw tersenyum sambil bersabda: "Sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. {HR. Muslim}

Berikutnya yang artinya: "...Adalah Abu <sup>6</sup> Huzaifah bin 'Utba bin Rabi'ah salah seorang sahabat Rasulullah yang ikut dalam perang Badar, ia (Abu Huzaifah) telah mengadopsi Salim sebagai anak angkat nya sebagaimana Rasulullah mengadopsi Zaid bin Haritsah, sehingga ia (Salim) dikenal dengan nama panggilan Maula Abi Huzaifah. Setelah Salim dewasa Huzaifah menikahkannya dengan anak saudaranya (Fatimah binti Walid bin 'Utba bin Rabi'ah). Ketika ayat al-Qur'an turun tentang perihal Zaid bin Haritsah, yang membatalkan status anak adopsi dan perintah mengembalikan hak *nasab* anak adopsi kepada orang tua mereka,

maka para sahabat dengan bergegas mengembalikan anak yang mereka adopsi kepada orang tua mereka, jika anak itu tidak diketahui orang tuanya mereka kembalikan kepada maula nya. Maka datanglah Sahlah binti Suhail sitri Abi Huzaifah kepada Rasulullah, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menganggap Salim sebagai anak, ia tinggal serumah dengan kami dan senantiasa keluar masuk rumah sementara saya dalam keadaan fudjul (berpakaian yang tidak menutup seluruh aurat), bagaimana pendapatmu? Rasulullah menjawab: Susuilah dengan dengan lima susuan maka ia menjadi mahram bagimu. Maka dari hadis tersebut Aisyah memerintahkan saudara permpuannya Ummu Kalsum untuk menyusui laki-laki yang sering masuk ke rumah Aisyah. Dan para istri Nabi Saw yang lain enggan memberi kebebasan masuk rumah mereka bagi anak-anak yang telah dijadikan mahram karena susuan. Dan kami berkata kepada Aisyah "Demi Allah kami tidak melihat hal ini, kecuali hanya sekedar keringanan yang diberikan oleh Rasulullah khusus untuk Salim, oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang susuan seperti ini boleh masuk ke rumah kami dan melihat kami".

{HR. Imam Malik}

4. أخرجه النسائي في سننه، كتاب الكاح. باب رضاع الكبير. الحديث (5450) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال ثنا أبو الأسود واسمه النضر بن عبد الجبار وإسحاق بن بكر بن مضر قالوا ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة أن بن شهاب كتب يذكر أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة قالت كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما مولى أبي حذيفة ويقال أعتقه امرأة من الانصار حتى نزل فيهم ما نزل ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا تبيننا سالما وقد أنزل الله فيه ما قد علمت وأنه يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرضعته خمس رضعات فكان يدخل عليها وكان سالما يومئذ رجلا.<sup>7</sup>

Artinya: "...Dari Aisyah telah berkata: Abu Huzaifah telah mengadopsi Salim, seorang budak yang telah dimerdekakan oleh perempuan dari kaum Anshar. Sehingga turun ayat al-Qur'an tentang hal itu " ادعوهم لأبائهم هو " أقسط عند الله "kembalikanlah mereka (anak adopsi) kepada bapak-bapak mereka yang demikian itu lebih adil di sisi Allah". Maka datanglah Sahlah kepada Rasulullah Saw, ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menjadikan salim anak adopsi dan telah turun ayat Allah tentang itu (membatalkan adopsi), sementara Salim keluar masuk dalam rumahku dan aku dalam keadaan fudjul (berpakain tidak menutup seluruh aurat). Dan kami tidak punya rumah lain kecuali satu (yang ditempati bersama Salim). Maka Rasulullah berkata: "Susuilah dia (Salim)", lalu Sahlah menyusunya dengan lima kali susuan, maka barulah Salim leluasa keluar masuk rumah Sahlah, meskipun ia (Salim) sudah dewasa. {HR. al-Nasai}

5. أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب (9) النكاح. باب (36) رضاع الكبير. الحديث (1943) قال: حدثنا هشام بن عمار . حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه ، قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير . ففعلت . فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه بعد.<sup>8</sup>

Artinya: Dari Aisyah ra, ia berkata: Telah datang Sahlah binti Suhail kepada Nabi Saw. lalu ia bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah (ada sesuatu) karena keluar masuknya Salim ke rumah. Maka Nabi Saw bersabda: "Susuilah dia". Sahlah berkata: bagaimakah aku menyusunya dia sudah dewasa? Maka Rasulullah saw tersenyum sambil bersabda: "Sungguh saya telah

mengetahuinya kalau dia telah dewasa". Maka Salahpun melakukannya (menyusui Salim). Setelah itu Sahlah datang kepada Rasulullah dan berkata: aku tidak lagi melihat kebencian di raut wajah Huzaiifah. {HR. Ibn Majah}.

## B. Pengertian *Radā'ah*

Secara etimologi *radā'ah* berasal dari kata رضع - يرضع - رضاعة yang berarti مص yakni menghisap. Selanjutnya si anak atau orang yang menyusui disebut مريضه atau مرضعة.<sup>9</sup> Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* mengatakan الرضاع dibaca dengan fathah atau dengan kasrah *al-ra* (الراء) yang secara bahasa berarti اسم لمص الثدي, baik yang disusui itu manusia maupun hewan ternak.<sup>10</sup> Berdasarkan makna kebahasaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *radā'ah* dalam tradisi masyarakat Arab adalah penyusuan bayi (*ṣabī*) dengan langsung menghisap puding susu perempuan yang menyusunya. Ini berdasarkan kasus *radā'ah* Muhammad Saw. oleh Halimah al-Sa'diyah, untuk pertama kalinya Halimah langsung menyodorkan puding susunya kepada Muhammad Saw. sehingga ia menyusui darinya sampai kenyang dan tertidur pulas.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian *radā'ah* menurut istilah adalah menghisapnya anak yang disusui dari payudara seorang wanita dalam waktu tertentu.<sup>12</sup> Dalam definisi lain disebutkan sampainya air susu manusia ke dalam kerongkongan anak selama umur anak belum lebih dari dua tahun, sehingga penyusuan di atas umur dua tahun tidak dianggap *radā'ah*.<sup>13</sup>

## C. Menyusui Anak Berumur di Bawah Dua Tahun

Jumhur ulama sepakat bahwa anak kecil yang berumur dua tahun ke bawah,

jika menyusui kepada seorang perempuan, maka susuan tersebut menjadikannya sebagai anak susuan dari perempuan tersebut. Karena air susu pada umur tersebut akan menjadi darah daging dan tulangnya. Hal ini berdasarkan firman Allah yang terdapat di dalam Surat al-Baqarah: 233

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan".*

Al-Hafidz Ibnu Katsir (w. 774 H) rahimahullah ketika menafsirkan surat al-Baqarah ayat ke 233 ini menyatakan bahwa mayoritas para imam berpendapat bahwa penyusuan tidaklah menjadikan hubungan mahram kecuali bila penyusuan itu terjadi saat si anak berusia di bawah dua tahun. Adapun di atas itu maka tidak menjadikan hubungan mahram antara dia dan wanita yang menyusunya.<sup>14</sup>

Demikian pendapat 'Ali bin Abi Thalib, Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu 'Umar, Ummu Salamah, Sa'id ibnul Musayyab, 'Atha dan jumhur ulama. Dan ini merupakan madzhab al-Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri, Abu Yusuf Muhammad dan Malik dalam satu riwayat. Pendapat Imam Malik yang lain adalah dua tahun dua bulan atau tiga bulan. Abu Hanifah berpendapat dua tahun enam bulan. Zufar ibn Hudzail berpendapat selama anak itu masih menyusui sampai ia berusia tiga tahun. Imam Malik rahimahullahu berkata: "Seandainya seorang anak telah disapih sebelum usia dua tahun lalu ada seorang wanita yang menyusui anak tersebut setelah penyapihan maka tidaklah

penyusuan ini menjadikan hubungan mahram karena air susu tadi kedudukannya sudah sama dengan makanan yang lain.<sup>15</sup>

#### **D. Analisis Kritis Terhadap Hadis *Raḍā'ah al-Kabīr***

Dari beberapa riwayat yang memuat hadis tentang *raḍā'ah al-kabīr*, dapat disimpulkan kisahnya sebagai berikut: Abu Hudzaifah pernah memiliki hamba sahaya yang bernama Salim, lalu Abu Hudzaifah memberi kehormatan kepada Salim dengan menjadikannya sebagai anak angkat. Kemudian setelah Salim tumbuh menjadi orang dewasa, ia mengalami kesulitan berinteraksi kepada Sahlah, karena setelah turunnya ayat al-Qur'an yang membatalkan adopsi, Salim bukanlah mahram bagi Sahlah, mereka tidak bebas bertemu walaupun tinggal dalam satu atap, Sahlah harus selalu mengenakan jilbabnya, dan Abu Hudzaifah pun merasa kurang senang dengan keadaan tersebut. Akhirnya Sahlah menghadap Rasulullah Saw, dan meminta petunjuk dari beliau, lalu Nabi berkata: "*Susuilah ia, maka kamu akan menjadi mahramnya.*" Lalu kemudian Aisyah mengambil hukum ini untuk setiap pria yang ia sukai masuk menemuinya. Ia memerintah Ummu Kultsum putri Abu Bakar al-S}iddiq, saudaranya dan anak-anak perempuan saudaranya untuk menyusui siapa yang Aisyah sukai untuk masuk menemuinya. Sementara para istri Nabi saw. yang lain tidak mau memasukkan pria asing dengan cara Aisyah itu. Mereka berpendapat bahwa perintah Nabi Saw. kepada Sahlah agar menyusui Salim, hanya sekedar

keringanan yang diberikan oleh Rasulullah Saw. khusus untuk Salim.

Hadis *raḍā'ah al-kabīr* setidaknya harus ditinjau dari dua aspek. Aspek pertama berkenaan dengan keotentikannya sebagai sebuah hadis yang berasal dari Rasulullah Saw. dan yang kedua relevansinya sebagai sebuah hukum Islam. Ditinjau dari aspek sanadnya, hadis diatas merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh hampir sebagian besar ulama hadis serupa Imam Muslim (w. 261 H), Abu Daud (w. 275 H), Nasa'i (w. 303 H), Ibnu Majah (w. 273 H), Imam Malik (w. 179 H) dan Imam Ahmad (w. 241 H) yang kesemuanya berasal dari A'isyah ra. Imam al-Daraquthni (w. 385 H) dalam kitabnya *al-I'tlal li al-Daraquthni* juga menegaskan ke-*muttaṣil*-an sanad hadis tersebut. Bahkan Syekh Nasiruddin al-Albani<sup>16</sup> yang dianggap sebagai ulama hadis masa kini, dalam *tahqiqan*-nya terhadap hadis tersebut berkesimpulan bahwa hadis itu adalah sahih. Artinya, hadis ini ditinjau dari segi sanad adalah hadis sahih yang telah disepakati oleh ulama hadis.

Lalu bagaimana dengan matan atau redaksi dari hadis tersebut? Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mengenai *raḍā'ah*, baik itu pengertian, batasan usia yang menyebabkan terjadinya hubungan mahram maupun pendapat ulama mengenai kadar susuan yang menyebabkan terjadinya kemahraman, maka dilirik dari redaksinya, hadis tersebut mengundang spekulasi yang menimbulkan kontroversi dikalangan ulama. Salim, sebagaimana diungkap dalam teks hadis tersebut merupakan seorang laki-laki yang berjenggot

(dewasa). Jadi secara logika, dia tidak mungkin dan tidak pantas lagi disusui oleh seorang perempuan dewasa yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya layaknya seorang ibu dengan anaknya. Dari sinilah munculnya kekeliruan pemahaman terhadap hadis tersebut, terlebih lagi para musuh Islam yang senantiasa mencari celah titik kelemahan ajaran Islam, mereka memahami sabda Nabi Saw. "*susuilah dia*" dengan pemahaman yang keliru dan tidak semestinya. Karena redaksi hadis tersebut jika dipahami secara *zahir*, maka yang terlintas dipikiran orang yang membacanya adalah Sahlah akan menyusui Salim dengan cara manual layaknya seorang bayi yang menyusu terhadap ibunya. Artinya jika hadis ini dipahami seperti demikian, Rasulullah menawarkan solusi *anomali* terhadap Sahlah, dan ini tidak mungkin terjadi pada diri Rasulullah, karena tidaklah yang diucapkannya itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya.<sup>17</sup>

Penjelasan terbaik untuk masalah ini diutarakan oleh Imam Nawawi (w. 676 H) dalam kitabnya *Sharh Sahih Muslim*,<sup>18</sup> Al-Qadhi mengatakan: " Sahlah mengeluarkan air susunya terlebih dahulu, barulah setelah itu diminum oleh Salim, sehingga Salim tidak perlu menyentuh apapun dan kulit tubuh mereka tidak ada yang bersentuhan, karena tidak halal seorang laki-laki melihat organ susu seorang wanita yang bukan mahramnya ataupun menyentuhnya." Abu Umar mengatakan: Metode menyusui seorang pria dewasa adalah dikeluarkan air susu ibunya terlebih dahulu, kemudian ia meminumnya dari tempat lain. Dan tidak

satupun ulama yang memperbolehkan pria dewasa disusui secara langsung oleh ibu susuannya. Dan pendapat inilah yang diunggulkan oleh Al-Qadhi dan Imam An-Nawawi.<sup>19</sup>

Pendapat di atas juga diperkuat oleh beberapa riwayat sebagaimana yang terdapat dalam Kitab *Ṭabaqāt Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad (w. 230 H) menyebutkan sebuah riwayat, dari Muhammad bin Abdillah bin al-Zuhri, dari ayahnya, ia berkata: *(Ketika Sahlah ingin memberikan air susunya kepada Salim) Sahlah menuangkan air susunya pada sebuah wadah, lalu Salim meminum air susu tersebut dari tempatnya setiap hari. Setelah lima hari Salim meminum susu itu maka ia diperbolehkan untuk bertemu Sahlah walaupun Sahlah tanpa menggunakan tutup kepala (jilbab), sebagai keringanan yang diberikan Nabi kepada Sahlah.*<sup>20</sup>

Seorang ulama ilmu Nahwu, Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari (w. 276 H) pernah mengomentari hadis tersebut. Ia mengatakan: "Nabi hendak memahramkan Salim dan Sahlah, beliau juga ingin mempersatukan mereka dalam satu rumah tanpa ada rasa canggung diantara mereka, dan beliau juga mau menghilangkan rasa cemburu pada diri Abu Hudzaifah sekaligus merasa senang dengan keberadaan Salim dirumahnya. Nabi berkata: "*Susuilah ia*" namun Nabi tidak mengatakan: Letakkan payudamu dimulutnya. Beliau tidak mengatakan hal itu karena yang beliau inginkan adalah: "Keluarkanlah air susu pada suatu tempat (bejana), lalu berikanlah kepadanya agar ia dapat meminumnya. Inilah makna yang sebenarnya, tidak ada dan tidak boleh dimaknai dengan interpretasi yang lain. Peralnya Salim tidak diperbolehkan untuk melihat bagian tubuh Sahlah sebelum ditetapkan baginya

hukum penyusuan, maka bagaimana mungkin ia diperbolehkan untuk berbuat sesuatu yang diharamkan baginya (meminumnya secara langsung), atau berbuat sesuatu yang tidak dapat dijamin syahwatnya akan terjaga.<sup>21</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa haddis *raḍā'ah al-kabir* dilatarbelakangi oleh pengadopsian salim oleh keluarga Abu Huzaifah yang terjadi sebelum turunnya ayat yang melarang pengadopsian anak. Ketika para sahabat lain mengembalikan anak angkatnya kepada keluarga aslinya, Salim yang bersal dari Persia tidak mengetahui keluarga aslinya, sehingga ia mengalami kesulitan berinteraksi kepada Sahlah, karena setelah turunnya ayat al-Qur'an yang membatalkan adopsi, Salim bukanlah mahram bagi Sahlah, mereka tidak bebas bertemu walaupun tinggal dalam satu atap. Sahlah harus selalu mengenakan jilbabnya, dan Abu Hudzaifah pun merasa kurang senang dengan keadaan tersebut. Maka Rasulullah Saw. memberikan solusi dengan menyuruh Sahlah memberikan air susunya sebanyak lima kali sehingga ia menjadi marah bagi Salim.

Solusi yang diberikan oleh Rasulullah Saw. dalam kasus Sahlah ini tidak berlaku untuk umum, akan tetapi khusus terhadap salim saja. Hal ini didasari atas penolakan istri-istri Rasulullah yang lain terhadap ijthah Aisyah yang mengambil hukum ini untuk setiap pria yang ia sukai masuk menemuinya. Mereka (istri-istri Rasulullah yang lain) berpendapat bahwa perintah Nabi Saw. kepada Sahlah agar menyusui Salim, hanya sekedar keringanan yang diberikan oleh

Rasulullah Saw. khusus untuk Salim dan tidak berlaku untuk orang lain.

Adapun pendapat Aisyah (jika memang *atsar* itu sah) bahwa ia selalu menyuruh saudara-saudara perempuannya untuk menyusui laki-laki yang sering bertemu dengannya, tidak lain adalah ijthah (pendapatnya pribadi) saja, sedangkan yang dipahami dan dilakukan oleh para sahabat dan istri-istri Nabi lainnya bertolak belakang dengan ijthah tersebut.<sup>22</sup>

Keputusan Nabi itu adalah rahmat yang diberikan beliau kepada Sahlah dan anak angkatnya, karena di antara mereka pasti ada kasih sayang antara ibu dan anak. Salim diasuh Sahlah semenjak ia masih kecil, maka tentu Sahlah sudah menganggap Salim sebagai anaknya sendiri, dan Salim sudah menganggap Sahlah sebagai ibunya sendiri. Sulit bagi Salim ataupun bagi Sahlah untuk dipisahkan. Apalagi usia Sahlah semakin lama semakin menua, tentu ia dan suaminya membutuhkan anak muda seperti Salim untuk membantu mereka. Jika hadis ini dipahami dengan pemahaman yang benar, maka tidak ada yang aneh berkenaan dengan matan hadis tersebut. Karena kebodohan kitalah yang kadangkala ketika menemukan teks-teks hadis yang *mushkil* secara sepotong menghukumnya sebagai hadis yang bertentangan dan akal dan nalar rasional kita.

### **Kesimpulan**

Dari uraian makalah ini penulis dapat menyimpulkan beberpa hal, yaitu:

Pertama: Hadis *raḍā'ah al-kabir* merupakan hadis sah yang diriwayatkan oleh hampir sebagian besar

ulama hadis serupa Imam Muslim (w. 261 H), Abu Daud (w. 275 H), Nasa'i (w. 303 H), Ibnu Majah (w. 273 H), Imam Malik (w. 179 H) dan Imam Ahmad (w. 241 H). Imam Daraquṭhni (w. 385 H) dalam kitabnya *al-I'lal li al-Daraqutṭhni* juga menegaskan ke-*muttasḥil*-an sanad hadis tersebut, dan Nasiruddin al-Albani dalam *tahqiqan*-nya terhadap hadis tersebut juga berkesimpulan bahwa hadis itu adalah sah.

Kedua: proses penyusuan yang dilakukan oleh Sahlah terhadap Salim bukanlah secara manual layaknya seorang ibu yang menyusui bayinya. Akan tetapi Sahlah mengeluarkan air susunya pada sebuah wadah, lalu Salim meminum air susu tersebut dari tempatnya, sehingga Salim tidak perlu menyentuh apapun dan kulit tubuh mereka tidak ada yang bersentuhan.

Ketiga: Kasus yang terjadi pada Salim adalah khusus untuk dirinya saja dan tidak berlaku bagi yang lain. Artinya hadis *raḍā'ah al-kabir* ini tidak tepat jika dijadikan sebagai dasar bahwa penyusuan setelah dewasa dapat menyebabkan terjadinya hubungan mahram.

## Referensi

<sup>1</sup> Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2004), 4.

<sup>2</sup> Ayat yang membatalkan praktek adopsi terdapat di dalam Surat al-Ahzab ayat: 4 dan 40. Lihat Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm* (Kairo: Dār al-Ātsār, 2009), v/576.

<sup>3</sup> Schelai pakaian yang tidak ada bawahannya (*la izāratān tahtahu*) menurut Ibn Wahab biasanya pakain itu terbuka dibagian kepala sampai ke dada. Lihat Ibn Hajar al-Asqalāni, *Fath al-Bārī Shar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: Dār al-Hadith, 1997), ix/133.

<sup>4</sup> Disarikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dāwud dan Imam Malik. Lihat

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt), ii/180. Dan Lihat juga Imam Malik, *Al-Muwaḍḍa, Riwayat Yahya ibn Laith* (Kairo: Dar Ihya Turath al-'Arabi, tt), ii/605. Lihat juga Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: Dār al-Hadith, 2004), ix/152.

<sup>5</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Bairut: Dār al-Afaq al-Jadidah, tt), iv/168.

<sup>6</sup> Imam Malik, *Al-Muwatṭha, Riwayat Yahya ibn Laith* (Kairo: Dar Ihya Turath al-'Arabi, tt), ii/605.

<sup>7</sup> Imam al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasa'i* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), iii/298.

<sup>8</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), i/625.

<sup>9</sup> Kamus *al-Munjid fi al-Lughati wa al-'alām* (Bairut: Dār al-Mashriq, tt), 10.

<sup>10</sup> Abdurrahān al-Jazirī, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Kairo: Dār al-Bayān al-'Arabi, 2005), iv/192.

<sup>11</sup> Safiyurahman al-Mubarakfuriy, *al-Raḥīq al-Mahktūm*, dalam [www.ahlalhadecth.com](http://www.ahlalhadecth.com) diakses 17 April 2012.

<sup>12</sup> Syihabuddin al-Sayyid al-Alusi al-Baghdadi, *Ruh al-Ma'āni fi Tafsīr al-Qur'an al-'Azim wa Sab'ul Matsāni* (Bairut: Dār Ihya al-Turath al-'Arabi, tt), iv/253.

<sup>13</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-'Arba'ah* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), iv/250.

<sup>14</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm* (Kairo: Dār al-Ātsār, 2009), i/37.

<sup>15</sup> Abdurrahān al-Jazirī, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Kairo: Dār al-Bayān al-'Arabi, 2005), iv/192-193.

<sup>16</sup> *Sunan Nasai bi Ahkām al-Bānī* (Riyad: Maktabah al-Maṭbū'ah al-Islamiyah, 1986), vi/104.

<sup>17</sup> Qs. An-Najm: 3-4.

<sup>18</sup> Imam Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2008), x/34.

<sup>19</sup> Muhammad bin 'Abd al-Bāqī bin Yusuf al-Zarqānī, *Sharḥ al-Zarqānī 'Alā Muata' al-Imam Mālik* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), iii/360.

<sup>20</sup> Muhammad bin Sa'ad bin Mani' Abu 'Abdullah al-Baṣrī, *al-Ṭabaqāt al-Kubra* (Biarut: Dar Ṣādir, tt) viii/271.

<sup>21</sup> Imam Ibn Qutaibah al-Dīnawarī, *Kitāb Ta'wil Mukhtalaf al-Hadīth fi Raddi 'Adāi Ahl al-Hadīth* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1982), 308.

<sup>22</sup> Abd al-Muhdi Abd al-Qādir, *Da'f'u al-Shubḥāt 'An al-Hadīth al-Nabawī* (Kairo: Maktabah al-Imān, 2010), 188.